

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN POTONGAN
UANG TABUNGAN SISWA”**

(Studi Pada Yayasan Bahari al-Islam Menggala Kabupaten Tulang Bawang)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1 dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Nama: THIARA PAREZA

NPM: 1521030289

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441H/2020M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN POTONGAN
UANG TABUNGAN SISWA**

(Studi Pada Yayasan Bahari al-Islam Menggala Kabupaten Tulang Bawang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Hukum Ekonomi Syariah**



Pembimbing I: Dr. Jayusman, M.Ag.,

Pembimbing II: Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M

ABSTRAK

Seiring meningkatnya tingkat teknologi yang menunjang dunia pendidikan, pihak sekolah senantiasa akan melakukan pembaharuan, sama halnya dengan yang dilakukan pihak Yayasan Bahari al-Islam, mengadakan program menabung yang tidak lain adalah untuk berfokus kepada merencanakan masa depan, pihaknya mengadakan program kerja sekolah berupa tabungan pendidikan, yang nantinya setiap siswa yang menyatakan dirinya mampu mengikuti program tersebut akan didata serta dilakukan penarikan dana tabungan setiap harinya. Hal ini sudah tentu akan diketahui oleh orang tua selaku wali murid, karena transaksi tabungan ini masih memerlukan wali murid selaku wali bagi anak-anaknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem tabungan siswa di Yayasan Bukhari al-Islam, Kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang? Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penetapan potongan uang tabungan siswa di Yayasan Bukhari al-Islam, Kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang? Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analisis*. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden baik itu wali murid yang anaknya menabung serta pihak sekolah yang bergabung didalam jalannya program, dengan metode wawancara serta dokumentasi, data sekunder didapatkan dari kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan bantuan buku-buku, jurnal serta sumber lain. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dalam hal ini sebagian yang terlibat dan mengetahui jalannya program tabungan. Dengan populasi sebanyak 101 orang, kemudian sampel diambil 10%. Hasilnya didapati bahwa menurut pihak yayasan, potongan administrasi 10% dari total keseluruhan tabungan ini nantinya akan dipergunakan untuk membantu menunjang operasional sekolah dalam hal ini memberikan beasiswa bagi siswa yatim piatu dan tidak mampu untuk sementara waktu tertentu, namun beberapa waktu belakangan diketahui bahwa total keseluruhan administrasi 10% tersebut tidak sesuai dengan perjanjian diawal peruntukan. Dalam hal ini pihak yayasan mengklaim akan terus melanjutkan program tabungan sampai pada saat pencairan dana bantuan operasional pemerintah di turunkan, dan selanjutnya akan diberhentikan atas potongan administrasi yang biasa diterapkan, dan program akan tetap berjalan tanpa potongan administrasi dan kegunaan lain. Dan hukum Islam memandang transaksi tabungan sudah sesuai berdasarkan syariat Islam dan untuk penetapann potongan sebagai Gharar.

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Thiara Pareza
NPM: 1521030289
Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas: Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Potongan Uang Tabungan Siswa (Studi pada Yayasan Bahari al-Islam Menggala Kabupaten Tulang Bawang)” adalah benar merupakan karya penulis sendiri, tidak memplagiat karya orang lain dan tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali pada bagian refrensi footnote dan terdapat rujukan dalam daftar pustaka tertera. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dilain waktu atas tulisan dalam skripsi ini, maka akan menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, Januari 2020

Thiara Pareza
Npm: 1521030289



**KEMENTERIA AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Thiara Pareza

NPM : 1521030289

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)

Fakultas : Syariah

**Judul Skripsi: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENETAPAN POTONGAN UANG
TABUNGAN SISWA (Studi Pada Yayasan
Bahari al-Islam Menggala Tulang Bawang)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jayusman, M.Ag.

Abdul Oodir Zaelani, S.H.I., M.A.

NIP.197411062000031002

NIP.198206262009011015

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khofruddin, M.S.I

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIA AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmih Sukarame Bandar Lampung, Telp(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENETAPAN POTONGAN UANG TABUNGAN SISWA (Studi Pada Yayasan Bahari al-Islam Menggala Tulang Bawang)”** disusun oleh, **Thiara Pareza**, Npm: **1521030289** Program studi Muamalah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari Selasa, 04 Febuari 2020.

Tim Penguji

Ketua : Khoiruddin, M.S.I

Sekretaris : Juhrotul Khulwah, M.S.I

Penguji Utama : Dr. H. Khumaidi Ja'far, M.Ag

Penguji I : Dr. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A



**Mengesahkan,
Rektor Fakultas Syariah**

**Dr. Khoiruddin, M.H.
NIP.1962102119930310002**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...(Q.S. An-Nisa' (5) : 58).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah swt atas hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang tuaku Papa Antoni Johan dan Mama Yunida Zakaria tercinta yang senantiasa mendukung baik secara moril maupun materil, yang senantiasa mendo'akan dengan tulus ikhlas, merangkul, menjaga serta menasehati. Sehingga aku bisa menggapai cita-cita dan apa yang aku impikan di posisi yang sekarang. Semoga ini menjadi kado terbaik tahun ini untuk kalian berdua.
2. Kakakku tercinta Angga Saputra, yang senantiasa membantu pendanaan selama kuliah dan selalu mendukung setiap kebutuhan pendidikanku, Juga untuk Adikku tersayang Chandra Adi Putra, terima kasih untuk selalu menyemangatiku.
3. Keluarga besarku yang senantiasa mendukung juga mendo'akan.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Thiara Pareza, putri kedua dari tiga bersaudara yang lahir di Bandar Jaya, 17 Februari 1997. Terlahir dari pasangan ayah Antoni dan Ibu Yunida, seorang Mahasiswi yang akhirnya mampu menyelesaikan masa studinya, tetapi meskipun demikian ia masih tetap harus terus berjuang dan terus belajar, karena sejatinya belajar dan berjuang itu tiada henti.

Latar belakang pendidikan penulis dimulai dengan bersekolah di SDN 1 Bandar Jaya dan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan studi di SMPN 1 Menggala dan lulus pada tahun 2011, selanjutnya menempuh pendidikan lanjutan di SMA Pembina Tulang Bawang selama 3 tahun dan lulus pada 2014. Setelah lulus sekolah menengah atas, penulis melanjutkan studi di Universitas Megou Pak Tulang Bawang, mengambil studi Ilmu Hukum selama 3 semester, dan akhirnya memutuskan pindah dan mengulang pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tepatnya di Fakultas Syari'ah pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Bandar Lampung,..... Januari 2020

Thiara Pareza
Npm: 1521030289

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan kenikmatan berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan, hidayah dan inayah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa pula terhaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena Penulis hanyalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Namun, terlepas dari itu dalam hal ini Penulis bersyukur atas bantuan, bimbingan, kritik, saran dan motivasi yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin , M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Dr. Jayusman, M.Ag., selaku pembimbing I dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II yang senantiasa bersabar meluangkan waktunya untuk memberikan pemikiran serta nasehatnya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Yayasan Bahari al-Islam Menggala Tulang Bawang yang sudah bersedia membagi informasi dalam penelitian skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah membagi ilmunya dan Karyawan serta staf Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepala perpustakaan, staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pelayanan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku tersayang Rosi Septavia, S.H., Mia Mandasari, S.H., Ulfa Adzelia Nabella, M. Irwan Syuhada, S.H., Nur Tiara Sari, serta seluruh keluarga Muamalah A angkatan 2015 yang telah mendukung dan menyemangati baik di masa kuliah hingga dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat seperbimbinganku Siti Hanivah, terimakasih karena sudah mendampingi, menyemangati hingga terciptanya skripsi ini.
10. Komunitas Mata Pena, Babeh Abdul Qodir Zaelani, SHI.MA., serta pak Rudi Santoso, MHI.MH selaku pembina Komunitas, pengurus MUI Lampung Online, sahabat-sahabatku noona Ria Rhistiani, S.H., Karisma Desti Reskike, S.H., teh Nure Nurfatmawati Anwar, S.H., mba tersayang Siti Zubaidah, S.H., Dewi Yuliyanti, S.H., dan Musuh bebuyutan Rizki Idsam Matura, yang telah mengajarkan dan mengenalkan saya dengan dunia menulis hingga terjun ke acara-acara kampus maupun luar kampus.
11. Keluarga besar Komunitas Gerakan 1000 Jum'at, yang senantiasa mengajarkan arti ketulusan dan bersyukur sehingga terealisasinya skripsi ini.

12. Sahabat-sahabatku alumni SMA Pembina Tulang Bawang, Hidayatullah, Zia Ulhaq Muchsi, Suhenda Wijaya, Jepi Supriyanto, Ummu Habibah, Oxvaria Izanti, S.Keb., Rekan-rekan KKN 223, juga sahabat satu kontrakan Sriutami Hati Ningsih, S.E dan Ambar Wati, Eka Riana Sari, S.Ag,.

Akhir kata semoga Allah swt memberikan balasan keberkahan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah terlibat. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat.



DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	8
H. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Akad dalam Hukum Islam	
a. Pengertian Akad.....	15
b. Rukun dan Syarat-syarat Akad	16
c. Pembagian Akad	19

d. Berakhirnya Akad	21
2. Wadi'ah	
a. Pengertian Wadi'ah.....	22
b. Dasar Hukum Wadi'ah	24
c. Rukun dan Syarat Akad Wadi'ah	25
d. Sifat Akad Wadi'ah	26
e. Macam-macam Wadi'ah.....	28
f. Perubahan Akad Wadi'ah dari Amanah Menjadi ad-Dhaman	30
3. Tabungan dalam Islam	
a. Pengertian Tabungan	34
b. Dasar Hukum Tabungan	39
c. Macam-Macam dan Syarat Tabungan	40
4. Peraturan Pemerintah Terkait Tabungan Pendidikan	46
5. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Tabungan	48
B. Tinjauan Pustaka	50

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Yayasan Bahari al-Islam	
1. Profil Yayasan Bahari al-Islam	52
2. Sejarah berdirinya Yayasan Bahari al-Islam	53
3. Visi, Misi, dan Motto.....	54
4. Dasar Operasional dan Tujuan	55
5. Tata Tertib Dewan Guru dan Program Kerja	56
6. Struktur Organisasi Yayasan Bahari al-Islam	59
B. Sistem Tabungan Siswa di Yayasan Bahari al-Islam	
1. Sistem Tabungan Siswa Menurut Staf dan Guru Yayasan Bahari al-Islam	62
2. Sistem Tabungan Siswa Menurut Orang Tua dan Wali Murid	70

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Sistem Tabungan Siswa di Yayasan Bahari al-Islam.....77
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Potongan Administrasi
Tabungan Siswa di Yayasan Bahari al-Islam.....79

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan85
- B. Rekomendasi.....86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Yayasan Bahari Al-Islam	58
Gambar 3.2 Sistem Tabungan Siswa di Yayasan Bahari Al-Islam.....	59
Tabel 2.1 Jenis Tabungan	42
Tabel 3.3 Daftar Penerima Beasiswa	68
Tabel 3.4 Daftar Fasilitas Beasiswa	69
Tabel 3.5 Proses Menabung Siswa	70
Tabel 3.6 Tanggapan Administrasi 10%	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna meminimalisir kesalahan serta kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka akan ditegaskan makna beberapa istilah.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Potongan Uang Tabungan Siswa” (Studi pada Yayasan Bahari al-Islam Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian.¹

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.² Hukum yang sebenarnya tidak lain dari Fiqih Islam atau Syariat Islam, yaitu “suatu koleksi daya upaya para fukaha dalam menetapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.³

Tentang adalah perihal⁴

Penetapan dalam KBBI diartikan sebagai proses, cara, perbuatan⁵

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 42.

³Hasbie Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998), h. 44.

⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1468.

Potongan dalam KBBI berarti penggalan.⁶

Uang Tabungan adalah uang simpanan.⁷

Siswa adalah murid (terutama pada tingkat sekolah dasar).⁸

Yayasan Bahari al-Islam adalah sebuah yayasan pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak serta sekolah dasar, yang terletak di Jalan Cemara Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Tulang Bawang, yang menjalankan program Tabungan Pendidikan bagi siswa nya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, ditegaskan bahwa judul skripsi ini adalah sebuah penelitian ilmiah mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan uang tabungan siswa dalam salah satu program berjangka di Yayasan Bahari al-Islam Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Bahwa pelaksanaan tabungan siswa yang menjanjikan uang tabungan disimpan dan kemudian terdapat potongan administrasi terjadi di Yayasan Bahari al-Islam Menggala Kabupaten Tulang Bawang, oleh karenanya perlu diadakan pengkajian menyeluruh terhadap penggunaan uang administrasi yang dipergunakan oleh pihak Yayasan guna mendapatkan gambaran yang jelas.

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1370.

⁶*Ibid.* h. 1372.

⁷*Ibid.* h. 1322.

⁸*Ibid.* h. 1324.

2. Alasan Subjektif

Bahwa informasi-informasi yang berkaitan dengan penggunaan uang administrasi tabungan siswa dengan akad *wadi'āh* dapat ditemukan di lingkungan tempat tinggal penulis serta pembahasan judul ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni di Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Kontak sosial ini di kenal sebagai mu'amalah.⁹ Mu'amalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah Mu'amalah senantiasa terus berkembang. Tetapi perlu di perhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain.¹⁰ Adapun hal-hal yang berkaitan dengan mu'amalah biasanya terdiri atas jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, simpan-pinjam, dan lain sebagainya. Dengan demikian, salah satu masalah yang akan penulis angkat dalam skripsi ini adalah tentang akad *wadi'āh*, dimana akad ini termasuk didalam permasalahan mu'amalah.¹¹

Wadi'āh dapat diartikan sebagai titipan murni satu pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila penitip menghendaki. Ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabillah*

⁹Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

¹⁰Ahmad Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Bandar Lampung, Permatanet Publishing, 2016), h. 139.

¹¹Ghufroon Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 20.

menyatakan mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.¹²

Dewasa ini, sejumlah sekolah dasar dan taman kanak-kanak yang berada di berbagai wilayah Provinsi Lampung Pada dasarnya menerapkan tabungan pendidikan anak dalam salah satu program sekolah. Bersamaan dengan itu, Yayasan Bahari al-Islam yang berada di Kota Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, menerapkan program kerja sekolah berupa tabungan pendidikan pula, dalam praktiknya, pihak yayasan lebih dulu akan memperkenalkan program tersebut kepada wali murid serta orang tua yang telah diundang sebelumnya untuk menghadiri rapat pra sekolah.

Orang tua dan wali murid berhak atas kebolehan anaknya untuk mengikuti jalan program tersebut atau tidak. Karena dalam penjelasannya, pihak Yayasan tidak mewajibkan siswa untuk mengikuti program. Namun demikian program ini berjalan, sebagian wali murid mengeluhkan akan sistem tabungan yang di rasa tidak menyeluruh dalam hal kesetaraan wali murid, antara yang kaya dan miskin, rajin menabung dan jarang menabung, dimana sebagian wali murid ingin mengambil uang di tengah jalannya program, namun tidak diperbolehkan pihak Yayasan dengan beberapa alasan, namun ada pula sebagian wali murid bisa mengambil uang tabungan tersebut.

Kemudian yang menjadi permasalahan lain adalah, apakah terdapat *profit sharing* bagi sebagian tabungan dari murid tertentu dengan pihak yayasan?. Serta uang yang sudah disetorkan kepada pihak Yayasan ini di apakan dan

¹²Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 87.

dikemanakan. Sehingga jalannya program tabungan ini dinilai stagnan, wali murid merasa tidak ada perbedaan jika mereka mengikuti program sekolah dengan menabung secara pribadi dirumah. Hasil dari tabungan tersebut juga akan dipotong uang administrasi 10%, namun tak jarang akan di potong secara acak besarnya oleh wali kelas masing-masing siswa. Hal ini tidak sejalan dengan *wadi'ah* yang menjadi akad terjadinya tabungan, di mana akad *wadi'ah* merupakan barang/aset atau sesuatu yang dititipkan, dan sesuatu tersebut dapat diambil sewaktu-waktu penitip menghendaki.¹³

Maka sebagai pihak penyimpan barang/aset pihak Yayasan harusnya menjadi bertanggung jawab atas titipan tersebut, termasuk jika penitip ingin mengambil titipan sewaktu-waktu, juga seharusnya pihak Yayasan terbuka kepada pihak-pihak yang terkait dalam jalannya program tabungan, di mana pihak Yayasan seharusnya memberikan penjelasan mengapa dan karena apakah besaran administrasi bisa berubah-ubah. Secara umum, dasar hukum *wadi'ah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan simpanan saja tanpa ada imbalan potongan atas jasa simpan. Hal ini tampak dalam ayat-ayat al-Qur'an, Hadis, ijma', hukum menerima benda titipan, rusaknya dan hilangnya benda titipan sebagai berikut: an-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantaranya manusia supaya kamu menetapkan dengan*

¹³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 42.

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁴

Dari ayat di atas mempunyai maksud bahwa Allah swt secara langsung menuntun dan memerintahkan seseorang menunaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada pemberi pemiliknya atau orang yang berhak menerimanya. Para ulama sepakat, menerima *wadi'āh* hukumnya sunat dan memelihara barang titipan mendapat pahala. Akad *wadi'āh* adalah amanah bukan *dhāman* (jaminan/ganti), Orang yang menerima titipan bertanggung jawab memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib untuk mengganti atau menjamin barang titipan kecuali penerima titipan berbuat sia-sia dan kesalahan dalam memelihara barang tersebut.

Menabung merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seseorang tersebut dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan suatu perencanaan di masa yang akan datang dan juga untuk menghadapi sesuatu yang mendesak atau hal-hal yang tidak diinginkan, di dalam al-Qur'an terdapat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan umatnya untuk senantiasa mempersiapkan hari esok secara lebih baik lagi, bahwa Allah menganjurkan untuk bersikap tidak boros yang menyebabkan seseorang menjadi menyesal karena keborosannya tersebut, serta sebagai anjuran untuk menyisihkan sebagian harta untuk digunakan bagi keperluan

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 87.

masa depan dengan menabung. sebagaimana disebutkan dalam surat al-Isra' ayat 27 yang berbunyi :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan, itu sangat ingkar kepada Tuhannya*”.

D. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada sebuah objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian di tentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian skripsi ini adalah terletak pada sistem tabungan siswa taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini di Yayasan Bahari al-Islam, serta penggunaan uang tabungan siswa yang didasarkan pada akad *wadi'ah* dan akan ditinjau secara hukum Islam, yang mana penelitian ini beralamatkan di Kota Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.¹⁵

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem tabungan siswa di Yayasan Bahari al-Islam, Kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang ?

¹⁵Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penetapan potongan dan penggunaan uang administrasi tabungan siswa di Yayasan Bahari al-Islam, Kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *wadi'āh* pada tabungan siswa di Yayasan Bahari al-Islam, Kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan uang tabungan siswa di Yayasan Bahari al-Islam, Kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang

G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui secara menyeluruh tentang konsep *wadi'āh*, serta diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pustaka ke-Islaman kepada masyarakat terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan akad *wadi'āh* dalam produk tabungan pendidikan yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka dalam usaha menyusun skripsi ini digunakan cara-cara berpikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat terlaksana, secara objektif ilmiah dan mencapai hasil yang optimal. Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis. mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan suatu acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian.¹⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) pada praktek tabungan pendidikan di Yayasan Bahari al-Islam Kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dan penelitian ini dilakukan di tempat yang sebenarnya.¹⁷

b) Sifat Penelitian

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet ke 12, 2002), h.121.

¹⁷Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 9.

penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif analitis ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya, dalam kaitannya untuk mengetahui implementasi akad *wadi'āh* dalam tabungan siswa, serta penggunaannya selama berada di Yayasan Bahari al-Islam.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ Sumber data yang utama yaitu hasil wawancara sejumlah informan yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik Yayasan Bahari al-Islam, guru dan staf karyawan serta siswa dan wali murid yang bergabung didalam jalannya program tabungan.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, seperti hasil observasi dan penelusuran dokumen. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai merupakan sumber-sumber yang relevan

¹⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 63.

¹⁹*Ibid.* h. 91.

dengan penelitian kitab-kitab *Fiqh, Hadis, al-Qur'an* dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.²⁰ Pada penelitian di lapangan ditemukan populasi yang berjumlah 101 orang yang terdiri dari 41 siswa PAUD, 60 siswa taman kanak-kanak, serta 19 orang guru dan staf karyawan juga 2 orang pemilik Yayasan.

Sampel adalah sebagian populasi dari keseluruhan populasi yang diselidiki. Yaitu mereka yang terlibat transaksi akad *wadi'ah* dalam tabungan siswa di Yayasan Bahari al-Islam. Skripsi ini dalam menetapkan sampelnya menggunakan *Purposive Sampling*, artinya pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan dengan kapasitas sampel 10% dari total keseluruhan populasi.²¹

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah mereka yang dapat memberikan informasi terkait sistematika penggunaan uang tabungan siswa yakni 2 Orang pemilik Yayasan Bahari al-Islam, Kepala Sekolah Yayasan, Guru Pendamping 3 orang, serta orang tua siswa 12 orang yang anaknya melakukan transaksi tabungan pendidikan di Yayasan Bahari al-Islam.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet ke 12, 2002), h.102.

²¹*Ibid.* h. 31.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

a. Observasi

Adalah pemilihan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²² Dalam hal ini observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Kemudian dibuat catatan tentang fakta-fakta yang ada hubungannya dengan akad *wadi'āh* dalam tabungan pendidikan yang berada di Yayasan Bahari al-Islam.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik penumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Teknik wawancara dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Teknik wawancara di mana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman saat melakukan wawancara.

²²Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 114.

- 2) Teknik wawancara dimana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan sebagai penuntun selama dalam proses wawancara.²³

Jadi maksud dari wawancara (*interview*) adalah daftar pertanyaan yang digunakan oleh penulis untuk mewawancarai pihak Yayasan Bahari al-Islam dan siswa serta wali murid yang terlibat dalam tabungan siswa sebagai objek wawancara, dengan tujuan penulis dapat menanyakan daftar pertanyaan wawancara baik pertanyaan yang telah dibuat terstruktur maupun tidak terstruktur, survei atau laporan, guna mengetahui keadaan yang ada di lapangan.

- c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang *variabel* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Pelaksanaannya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berhubungan.

5. Metode Analisis Data

Dalam hal ini setelah penulis melakukan pengumpulan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen.²⁴

Dalam hal ini metode sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

²³*Ibid.* h. 108.

²⁴*Ibid.* h. 3.

yang diamati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.²⁵ Metode yang dipakai dalam analisis data ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Pendekatan deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakin dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.



²⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 126.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Akad

Istilah *perjanjian* dalam Hukum Indonesia di sebut *akad* oleh Hukum Islam. Lafal akad berasal dari lafal Arab *al-'aqdi* yang berarti perikatan perjanjian dan pemufakatan *al-Ittifaq*. Secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab yang berarti (pernyataan melakukan ikatan), dan kabul (pernyataan menerima ikatan). Sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.²⁶

Menurut Bahasa akad memiliki beberapa makna, yaitu:

- b. Mengikat (*ar-rabth*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi satu kesatuan utuh.
- c. Sambungan (*aqdatun*), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikat keduanya.
- a) Janji (*al-Ahdu*).²⁷

Berdasarkan ketiga poin di atas, dapat disimpulkan bahwa *aqdi* (persetujuan) mencakup beberapa poin penting diantaranya: perjanjian, persetujuan kedua belah pihak, serta perikatan. Setiap manusia hidup di

²⁶Ibn Abidin Radd-al –Muhtar'ala ad-Dur al-Mukhtar, Amiriyah, dalam Syakir Muhammad *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 38.

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 44.

muka bumi akan melakukan kontak sosial, pun termasuk didalamnya transaksi mu'amalah. Aktifitas ini tentu saja tidak dapat ditinggalkan karna semua orang menjalankan transaksinya, menurut Ahmad Wardi dalam buku fikih mu'amalat, menyatakan bahwa prinsip mu'amalah pada dasarnya semua akad dan berbagai macam transaksi yang dibuat adalah sah hukumnya serta diperbolehkan. Asalkan, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam syara'. Adapun prinsip ini sendiri sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).²⁸

b. Rukun dan Syarat-syarat Akad

Rukun Akad

Jumhur ulama fikih menyatakan rukun akad, terdiri atas Tiga hal. Yang pertama yaitu pernyataan mengikat diri (*sighāt al-'aqd*), yang kedua pihak-pihak yang berakad (*al-Muta'āqidain*), yang yang ketiga yakni objek akad (*al-Ma'qūd 'alaih*). Kemudian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya Satu, yakni *Sighat al-'aqd* (Ijab dan Kabul). Sedangkan pihak-pihak berakad dan objek akad menurut mereka tidak termasuk rukun akad, melainkan itu merupakan syarat-syarat akad, karena menurut ulama Hanāfiyah yang dikatakan rukun adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri.

²⁸Abdul Wahab Khalaf, "Ilmu Ushul al-Fikih", (Semarang: Rimeka Cipta, 2013), h. 99.

Sedangkan pihak-pihak yang berakad serta objek akad berada di luar esensi akad.

Sighat al-'aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. Dalam *Sighat al-'aqd* dalam mewujudkan ijab dan kabul ini, para ulama fikih mensyaratkan beberapa hal yaitu:

- 1) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ini jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.
- 2) Antara ijab dan kabul itu terdapat kesesuaian.
- 3) Pernyataan ijab dan kabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing secara pasti, tidak ragu-ragu.²⁹

Syarat-syarat Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal, adapun syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum yang syarat-syaratnya harus ada pada setiap akad, dan khusus yang syarat-syaratnya harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya. Akad juga memiliki syarat sah, yang segala sesuatunya disyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad tersebut. Jika tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi rusak, ada kekhususan syarat sah akad yang menurut ulama Hanāfiyah

²⁹Oni Sahroni dan M. Hasan, "*Fiqih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 18.

mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam proses jalannya akad, yaitu *kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (fāsīd)*.³⁰

Adapun syarat-syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad dalam keadaan *Baligh*, serakal sehat, serta cakap hukum. Maka apabila suatu akad dilakukan oleh dua orang atau lebih yang belum cukup umur, mereka harus diwakilkan oleh wali, jika tidak diwakilkan oleh wali masing-masing maka akad tersebut rusak. Tapi jika akad ini diwakilkan oleh wali yang memberi manfaat terhadap mereka yang diam ini, maka diperbolehkan dan hukumnya menjadi sah.
- 2) Objek akad itu diakui oleh syara', untuk objek akadnya pula disyaratkan berupa harta benda, sesuatu yang dimiliki seseorang atau sesuatu yang berpemilik, dan bernilai menurut syara'.
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash dan syara', seperti contoh: seorang wali yang mewakili anak kecil melakukan akad pelimpahan harta kekayaan, sang wali dilarang untuk menghibahkan harta tersebut, alasannya adalah melakukan akad yang sifatnya pertolongan sukarela (tanpa imbalan) kepada seorang anak dibawah perwaliannya adalah diperbolehkan syara'. Oleh sebab itu jika seorang wali menghibahkan harta kekayaannya untuk anak di bawah pengampuannya maka akad itu batal menurut syara'.

³⁰Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar' Ala Dar Al-Mukhtar*, Jus IV. h. 6.

- 4) Akad itu bermanfaat, baik untuk kedua belah pihak. Jika salah satu pihak merasa dirugikan maka akadnya rusak.
- 5) *Ijāb* tetap utuh dan *shahih* hingga kabul diucapkan, jika *ijab* tidak lagi utuh dan *shahih* setelah diucapkannya kabul, maka akad tersebut batal.
- 6) *Ijāb* dan *kabul* harus dilakukan dalam satu majelis (satu tempat/satu waktu).
- 7) Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh *syara'*, misalkan seperti akad titipan (*wadi'āh*) dalam hal ini si A menitipkan barang berupa Laptop kepada si B selama sebulan. Maka akadnya jelas dan diakui *syara'*.³¹

c. Pembagian Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandang. Di antara bagian akad yang terpenting adalah sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari sifat akad secara *syari'at*

Akad Shahih, adalah merupakan akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Dalam istilah ulama Hanāfiyah, akad *shahih* adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asal dan sifatnya.

³¹Abdullah al-Mushlih dan Salah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 32-36.

Akad ghairu shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

2) Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad

Akad Musammah, seperti jual-beli, hibah, gadai, titipan, simpanan, sewa-menyewa dan lain-lain

Akad Ghair Musammah yaitu akad yang tidak ditetapkan namanya oleh syara' tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

3) Dilihat dari sifat benda

Akad ainiyah yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah, ariyah, wadi'ah, rahn, dan qiradh*.

Akad ghair 'ainiyah yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tetapnya shighat akad. Menimbulkan pengaruh akad tanpa butuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain akad ainiyah, seperti akad amanah.

4) Dilihat dari sah dan batalnya akad

Akad Shahihah, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.

Akad Fasihah, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya baik syarat umum maupun syarat khusus. Seperti nikah tanpa wali.

5) Dilihat dari berlaku dan tidaknya akad

Akad nafidzah yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.

Akad mauqufah, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui oleh pemilik harta).³²

d. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir manakala terjadi beberapa faktor, di antaranya pembatalan, salah satu pihak atau kedua belah pihak meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauqūf* (ditangguhkan).

Pada akad *ghair lāzim*, yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain. Atau yang *ghair lāzim* pada suatu pihak dan lazim pada pihak lainnya, seperti gadai. Orang yang menerima gadai diperbolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang.³³

Adapun pembatalan pada akad lazim, terdapat beberapa hal berikut:

1. Ketika akad rusak
2. Adanya khiyar
3. Pembatalan akad
4. Tidak mungkin melaksanakan akad

³²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 66-67.

³³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...* h. 70.

5. Masa akad berakhir.³⁴

2. Wadi'ah

Wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki. Pada dasarnya, penerima simpanan *yad al-amanah*, tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan pada aset titipan selama bukan akibat dari kelalaiannya dalam memelihara barang titipan, namun dalam aktifitas ekonomi modern, penerima titipan menggunakannya untuk aktifitas ekonomi tertentu. Oleh karena itu, ia harus meminta izin pada pemberi titipan dengan jaminan akan mengembalikannya dengan utuh sehingga penerima titipan bukan lagi *yad al-amanah* namun *yad al-dhamanah*, yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang tersebut.³⁵

a. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari kata *wada'a asy syai'* yang berarti meninggalkan. *Wadi'ah* dinamai sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Secara Istilah *wadi'ah* adalah nama untuk harta yang dititipkan pada orang yang menjaganya tanpa bayaran.³⁶

³⁴*Ibid*, h. 71.

³⁵Ruslan Abdul Ghofur: *Konstruksi AKad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Inonesia* dalam Jurnal Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, Juni 2015.

³⁶Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 506.

Mazhab Hanāfi mendefinisikan *wadi'āh* sebagai “mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.” Sebagai contoh, misalkan si fulan berbicara kepada seseorang, “Saya titipkan baju saya ini padamu,” lalu orang itu menjawab, “Saya terima,” maka sempurnalah akad *wadi'āh*; atau misalkan contoh lain seperti A menitipkan uang kepada B, lalu B yang dititipi diam saja sebagai tanda setuju. Sedangkan, menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali mendefinisikan *wadi'āh* dengan, “mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”

Dalam bahasa Indonesia *wadi'āh* diartikan titipan. *Wadi'āh* merupakan akad atau kontrak antara dua pihak, yakni antara pemilik barang dan kustodian dari barang tersebut. Barang tersebut dapat berupa apa saja yang berharga atau memiliki nilai.³⁷

Barang titipan dikenal dalam bahasa fikih dengan *al-wadi'āh*, menurut bahasa *al-wadi'āh* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya. Makna kedua *al-wadi'āh* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, “*awda'tuhu*” yang artinya aku menerima harta tersebut darimu. Secara bahasa *al-wadi'āh* memiliki dua makna, yakni memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya.³⁸

³⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 351.

³⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 182.

b. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Wadi'ah ialah amanat bagi orang yang menerima titipan dan dia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, dalam firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...

Dari hadis Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ مَنْ آتَتْكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. رواه اللترمذی

Dari Abu Hurairah, "Nabi SAW, telah bersabda, "Bayarkanlah petaruh itu kepada orang yang mempercayai engkau, dan jangan sekali-kali engkau berkhianat, meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu". (HR. Tirmizi dan Abu Dawud).³⁹

Selanjutnya dipertegas kembali dengan surat Al-Baqarah ayat 283 berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

³⁹Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul maram*. Jeddah, h. 182.

Berdasarkan al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 58 dan al-Baqarah ayat 283 serta hadis di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya titipan yang dititipkan oleh pemberi titipan hendaklah dijaga dan dijalankan amanat barang titipan tersebut oleh penerima titipan. Orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan pekerjaannya dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan. Maka dari itu bagi penerima titipan berkewajiban menjaga amanat manakala dia dipercayai untuk sebuah amanat.

c. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun *Wadi'ah*

Menurut Hanāfiyah rukun *wadi'ah* ada dua, yakni ijab dan kabul, sedangkan yang lain termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Hanafiyah juga menuturkan bahwa dalam shigat ijab dianggap sah manakala ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas maupun dengan perkataan samar. Hal ini berlaku juga untuk Kabul, di mana disyaratkan bagi yang menitipkan dan dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan maupun yang menerima titipan adalah orang yang hilang akal (gila) atau anak yang belum dewasa/baligh.⁴⁰

Menurut Syafi'iyah *wadi'ah* memiliki empat rukun, yakni:

1. Dua pihak yang berakad.
2. Barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki secara syara'.

⁴⁰*Ibid.* h. 183

3. Pihak yang menitipkan (*Muwaddi'*) dan yang menerima titipan (*Waddi'*) harus orang yang cakap hukum, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
4. Shigat ijab dan Kabul *wadi'āh*, disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik berupa jawaban atau isyarat dengan diam.⁴¹

a. Syarat *Wadi'āh*

Adapun syarat dalam *wadi'āh* mengikat kepada orang yang menerima titipan (*Muwaddi'*), orang yang dititipi barang (*waddi'*) dan barang yang dititipkan (*wadi'āh*). *Muwaddi'* dan *waddi'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus baligh, berakal dan dewasa. Sementara *wadi'āh* harus berupa suatu harta yang berada dalam tangannya secara nyata.⁴²

d. Sifat Akad *Wadi'āh*

Dilihat dari segi sifat akad *al-wadi'āh*, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa akad *al-wadi'āh* mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang atau benda oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *al-wadi'āh*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab menjaga dan juga memelihara barang titipan tersebut. Namun demikian, apakah tanggung jawab menjaga dan memelihara barang tersebut bersifat amanah atau bersifat ganti rugi (*adh-dhaman*)? Dalam kaitan dengan ini, para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa status *wadi'āh* di tangan orang yang dititipi bersifat

⁴¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 182.

⁴²*Ibid.* h. 189.

amanah, bukan *adh-dhaman*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang atau benda tersebut tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas kelalaian orang yang dititipi.⁴³

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila dalam akad *wadi'āh* disyaratkan bahwa orang yang dititipi dikenai ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipannya, sekalipun barang titipan itu rusak karna ketidaksengajaan maupun kelalaiannya, maka akadnya batal. Akibat lain dari sifat amanah yang melekat erat pada bagan *wadi'āh* adalah pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari barang yang dititipkan tersebut.⁴⁴

Dalam kaitannya dengan tata cara memelihara barang titipan tersebut, terdapat perbedaan pendapat pada ulama fikih. Maksudnya, apakah pemeliharaan barang itu hanya tertuju kepada pribadi orang yang dititipi atau juga tertuju kepada keluarganya seperti suami/istri, anak ataupun asisten rumah tangga?⁴⁵

Ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa barang titipan itu hanya menjadi tanggung jawab orang yang dititipi. Oleh sebab itu, keluarga tidak bertanggung jawab atas keamanan barang titipan tersebut. Sedang ulama Malikiyah mengatakan bahwa pihak keluarga yang ikut bertanggung jawab atas barang titipan itu hanya orang-orang yang dapat dipercaya oleh penerima titipan, seperti suami/istri, anak maupun asisten rumah

⁴³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), h. 247.

⁴⁴*Ibid*, h. 247.

⁴⁵*Ibid*, h. 248.

tangganya. Apabila orang-orang ini lalai dalam memelihara barang titipan tersebut sehingga barang itu hilang, rusak dan sebagainya maka mereka juga ikut dikenai pertanggung jawaban.

Akan tetapi, ulama Hanāfiyah dan Hanābilah mengatakan bahwa barang titipan itu harus dipelihara oleh orang yang dititipi sebagaimana memelihara barangnya sendiri, baik pemeliharaan ini dilakukan sendiri oleh orang yang dikenai titipan maupun dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ulama Hanāfiyah bahkan menyatakan bahwa *al-wadi'ah* juga menjadi tanggung jawab orang yang berkerjasama dengan orang yang dititipi, seperti rekan dagang/serikat, dan karyawan yang dititipi. Oleh sebab itu, apabila orang-orang seperti ini lalai dalam memelihara barang itu sehingga barang itu hilang, maka mereka juga boleh dimintai pertanggung jawabannya.⁴⁶

e. Macam-macam *Wadi'ah*

Wadi'ah dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu: *Wadi'ah Yād Amānah* (*Trustee Safe Custody*) dan *Wadi'ah Yad Dhamanah* (*Guarantee Safe Custody*). Penjelasan kedua jenis *al-wadi'ah* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Wadi'ah Yād Amānah* (*Trustee Safe Custody*).

Penerima titipan bertindak sebagai *trustee* dan menjaga barang tersebut. Penerima titipan tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran,

⁴⁶*Ibid.* h. 248.

kebanjiran, atau musibah alam lainnya asalkan ia telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang tersebut. Penerima titipan wajib melindungi barang titipan tersebut dengan cara:

- I. Tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan tersebut dengan barang lain yang berada dibawah titipan penerima tersebut.
- II. Tidak menggunakan barang tersebut
- III. Tidak membebankan *fee* apapun untuk menyimpan barang tersebut. Barang titipan tersebut harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak akan hilang atau rusak. Antara jenis barang yang dititipkan tidak boleh dicampur, tetapi dipisahkan penyimpanannya. Misalkan, barang berupa uang hendaknya terpisah dengan barang berupa perhiasan seperti emas, perak maupun permata berlian dan intan.⁴⁷

2) *Wadi'āh Yād Dhāmanah (Guarantee Safe Custody).*

Penerima titipan menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada di dalam penyimpanannya. Dalam hal ini, penerima titipan mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya apabila barang tersebut hilang atau rusak. Berdasarkan perjanjian antara penerima titipan dan pemberi titipan, pemberi titipan memperkenankan penerima titipan untuk menggunakan barang yang dititipkan itu asal penggunaannya harus sesuai dengan prinsip Syariah, dengan syarat penerima titipan harus mengganti keuntungan dan kerugian yang terjadi berkaitan dengan penggunaan barang tersebut, yang menjadi milik dan

⁴⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...* h. 350.

tanggung jawab penerima titipan. Pemberi titipan dapat memberikan insentif kepada penerima titipan dalam bentuk bonus asalkan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya dan harus diberikan pihak pemberi kepada penerima secara sukarela.⁴⁸

f. Perubahan Akad Wadi'āh dari Amānah Menjadi ad-Dhāman

Berkaitan dengan sifat akad *wadi'āh* sebagai akad yang bersifat amanah, yang imbalannya mengharap ridha Allah, para ulama fikih juga membahas Kemungkinan perubahan sifat akad *al-Wadi'āh* dari sifat amanah menjadi sifat *ad-dhāman* (ganti rugi) para ulama Fikih mengemukakan beberapa kemungkinan tentang hal ini:

- 1) Barang itu tidak dipelihara oleh orang yang dititipi, apabila seseorang merusak barang itu dan orang yang dititipi tidak berusaha mencegahnya, padahal ia mampu, maka ia dianggap melakukan kesalahan, karena memelihara barang itu merupakan kewajiban baginya. Atas kesalahannya ini ia dikenakan ganti rugi (*ad-Dhāman*).
- 2) Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula menjadi tanggung jawabnya. Apabila barang itu akan hilang atau rusak, maka kasus seperti ini orang tersebut dikenakan ganti rugi.

Tetapi, menurut jumhur ulama, termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya pakar fikih Hanāfi, menyatakan bahwa dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih, apabila ia akan menuntut ganti rugi kepada pihak kedua, sehingga orang ketiga tidak

⁴⁸*Ibid.* h. 352.

akan dikenakan ganti rugi, atau ia minta ganti rugi kepada pihak ketiga tapi pihak ketiga ini boleh pula meminta ganti rugi kepada pihak kedua. Apabila barang tersebut rusak oleh kelalaian terang-terangan oleh pihak kedua dan ketiga maka pihak pertama boleh meminta ganti rugi dari keduanya.

- 3) Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Dalam kaitan ini fikih ulama sepakat menyatakan bahwa apabila orang yang dititipi barang ini menggunakan barang titipan dan setelah ia gunakan barang itu rusak, maka orang yang dititipi wajib hukumnya untuk mengganti rugi atas kerusakan sekalipun barang itu rusak bukan atas dasar kesengajaan. Alasan mereka adalah karena barang titipan itu dititipkan hanya untuk dipelihara bukan untuk digunakan maka hukum *wadi'āh* nya batal, atau dengan kalimat lain, pemanfaatan barang titipan, menurut mereka, berarti suatu penghianatan.
- 4) Orang yang dititipi *wadi'āh* mengingkari titipan tersebut, apabila pemilik barang meminta kembali barang titipannya kepada orang yang ia titipi, lalu orang yang disebut terakhir ini mengingkarinya atau ia sembunyikan barang titipan itu, sedangkan ia mampu untuk mengembalikannya, maka ia dikenakan ganti rugi. Hukum ini disepakati seluruh ulama fikih.
- 5) Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan. Jumhur ulama berpendapat apabila barang tersebut sulit dipisahkan, maka pemilik berhak meminta

ganti rugi. Tetapi, jika barang itu boleh dipisahkan, maka pemilik barang boleh mengambil barangnya langsung.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih. Apabila ia mau, barang itu dijual seluruhnya kemudian ia mengambil sejumlah uang yang setara dengan barang yang dipunyainya tersebut, atau dia ambil setengah hartanya yang telah tercampur dengan barang orang lain tersebut.

- 6) Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalnya, pemilik barang mensyaratkan bahwa barang itu dipelihara dan diamankan di rumah tapi penerima titipan tidak mengindahkan dengan memindahkan barang tersebut atas kehendak sendiri, maka bila terjadi kerusakan maupun kehilangan pemilik berhak atas ganti rugi.
- 7) Barang titipan dibawa bepergian. Apabila orang yang dititipi melakukan suatu perjalanan yang panjang dan lama, lalu ia bawa barang titipan itu dalam perjalanannya, maka penitip barang boleh meminta ganti rugi.⁴⁹

3. Tabungan dalam Islam

Dalam meningkatkan taraf hidup di masyarakat, bagi seseorang yang mengusahakan kehidupan yang sejahtera, khususnya dari sisi perekonomian, mereka tentunya akan berusaha untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan ini sudah pasti akan digunakan untuk konsumsi atau memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sisanya digunakan untuk

⁴⁹Nasrun Haroen, h. 250.

menabung. Dalam aktivitas menabung, di era modern saat ini, manusia dapat menggunakan jasa lembaga perbankan untuk menyimpan uangnya. Namun itu hanya berlaku bagi mereka yang sudah dewasa dan mengerti cara menabung. Lalu bagaimana dengan anak dibawah umur yang masih menempuh pendidikan anak usia dini juga taman kanak-kanak, yang biasanya sudah dilatih sejak dini untuk menabung agar kelak terbiasa dengan tabungan dan investasi, dalam Islam proses menabung merupakan hal baik sehingga jelas tabungan dalam Islam ini merupakan suatu konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa setiap manusia haruslah hidup berhemat dan tidak bermewah-mewahan (boros), karena Allah sangat membenci perbuatan *Isrāf* (pemborosan) serta mengahmbur-hamburkan harta tanpa kegunaan yang benar, agar mereka kelak dimasa depan tidak hidup dalam keadaan fakir.

Produk tabungan berbasis syariah biasanya menerapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan laju aktivitasnya, sedang dalam tabungan *wadi'āh* yang merupakan tabungan berdasarkan akad *wadi'āh*, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik titipan. Prinsip dalam tabungan *wadi'āh* ini menerapkan akad *wadi'āh yād adh-dhāmanah*. Dalam hal ini, seseorang bertindak sebagai pemberi titipan kepada orang lain untuk menyimpan barang maupun uang yang dititipkan oleh pemberi titipan dan penerima titipan barang maupun uang diberikan hak istimewa untuk menggunakan

dan menerima manfaat dari barang titipan tersebut, dan sebagai bentuk konsekuensi atas apa yang dilakukan, penerima titipan bertanggung jawab atas setiap bentuk kehilangan maupun kerusakan dari barang titipan, serta harus mengembalikan titipan kapanpun pemberi titipan menyangi hak atas kepemilikannya.⁵⁰

Di sisi lain, tabungan yang diterapkan oleh bank untuk yayasan perihal menerima titipan tidaklah sama seperti antara yayasan dan siswa. Meski pihak yayasan menuturkan bahwa konsep syariah masih melekat di dalamnya, berdasarkan prinsip ini masyarakat yang merupakan calon penabung atas nama anak mereka belum banyak yang tahu dan belum banyak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tabungan, sehingga seringkali orangtua hanya sekedar mengikuti prosedur yang diarahkan oleh yayasan tempat anak mereka menempuh pendidikan untuk menjalankan tabungan pendidikan. Tanpa mengetahui dengan jelas prosesi laju tabungan tersebut.

A. Pengertian Tabungan

Teori ekonomi menyatakan bahwa tabungan merupakan salah satu komponen yang cukup penting dalam ekonomi, karena tabungan merupakan dasar pembentukan akumulasi modal. Tabungan tersebut harus terkumpul dalam satu wadah atau lembaga, dalam hal ini biasanya dikenal dengan Bank. Bank bertindak sebagai perantara pihak yang memiliki kelebihan dana dan yang mengalami kekurangan dana. Teori

⁵⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 345.

menyatakan bahwa tabungan adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi. Tabungan juga dikenal dengan istilah konsumsi yang ditunda penggunaannya di masa yang akan datang.⁵¹

Besar kecilnya tabungan ditentukan oleh tingkat pendapatan seseorang, semakin besar pendapatan maka tabungan akan semakin besar pula, demikian sebaliknya, atau lebih jelasnya tabungan merupakan fungsi dari pendapatan. Selain itu ada juga yang menentukan nilai besaran tabungan yakni tingkat suku bunga. Dalam hal bunga ini, walaupun tidak dibenarkan dalam Islam, tetapi masyarakat selama ini masih mempertimbangkan bunga sebagai faktor yang menentukan tabungan yang sama halnya ditentukan dalam teori ekonomi.

Tabungan yang tersimpan ini diberikan balas jasa dalam bentuk bunga yang dalam teori ekonomi barat yang peminjam harus membayar balas jasa dalam bentuk bunga tersebut. Selisih antara bunga dari peminjam dan penabung akan menjadi penerimaan bagi lembaga keuangan. Konsep ini tidak sesuai dengan ekonomi Islam, karena dalam Islam tidak dibenarkan balas jasa dengan bentuk bunga yang telah ditentukan sebelumnya, dan merupakan unsur Riba yang mengandung dosa besar didalamnya.

Namun mengenai bunga bank hingga saat ini masih menjadi perdebatan yang seru. Hal ini dikarenakan pendekatan mengenai pemahaman bunga bank berbeda antara satu pendapat dengan pendapat

⁵¹Aliasuddin, "Zakat Atas Tabungan", Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Bidang Ekonomi, Vol. 4, No, 2, h. 89-100.

lain. Pergolakan pemikiran ini sebenarnya berkisar apakah bunga bank itu riba atau tidak?. Jika dikaji dalam pandangan ekonomi, makna bunga (*interest/faidah*) sendiri adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qārd*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Dari pemaknaan bunga bank inilah pendapat ulama sangat bervariasi. Ada yang menyatakan bahwa yang haram hanyalah yang bunganya tinggi dan tidak pada semua bentuk bunga, mereka berargumen bahwa adanya penyebutan riba “berlipat ganda” yang tertera dalam surat Ali Imran ayat 130. Ada pula yang menyatakan bahwa Bunga tabungan pos adalah halal dan dibolehkan dalam Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Syaikh Mahmud Syaltout dalam kitabnya *al-Fatawa*. Sebagian ulama lain mengharamkan suku bunga tetap (*fixed rate*) dan menghalalkan suku bunga variable (*variable rate*). Dikatakan bahwa jika suku bunga itu berubah-ubah maka ia boleh (halal) karena suku bunga aktualnya tidak ditetapkan terlebih dahulu.⁵²

Islam memandang bahwa tabungan harus diinvestasikan dalam rangka menghindari zakat dan riba sekaligus untuk meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan ini Islam menerapkan prinsip yang sangat universal dan mempunyai *positive benefit*

⁵²Abdul Qodir Zaelani: *Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi pada Pemikiran M. Umer Chapra)* dalam Jurnal Asas Vol. VII, No. 2, Juni 2012.

lebih besar daripada system ekonomi barat yang hanya menguntungkan pemilik modal saja.

Penetapan zakat atas tabungan ini sangat berdasar bila dilihat dari sejarah sistem moneter berlaku, di mana dalam teori moneter dikenal ada dua standar moneter, yakni:

1) Standar Barang (*commodity standard*)

Mempunyai persyaratan di antaranya: nilai atau daya beli uang dijamin sama dengan seberat tertentu barang, (biasanya digunakan emas, perak atau logam mulia lainnya). Setiap nilai uang yang beredar dijamin dengan seberat tertentu barang yang ditentukan oleh pemerintah pusat, yang dalam standar ini dikenal memiliki tiga kategori yaitu standar emas, standar perak, dan atau standar kembar.⁵³

Namun, perkembangan perekonomian mempunyai pengaruh terhadap sistem moneter yang dianut masing-masing Negara. Hal tersebut bisa terjadi karena jumlah emas maupun perak yang disediakan oleh pemerintah haruslah cukup besar yang setara dengan pengeluaran uang, maka dari itu hampir dari sebagian besar Negara besar didunia meninggalkan standar barang ini (Emas, Perak). Walaupun demikian, standar barang ini pada dasarnya merupakan penentuan standar moneter dalam sistem moneter modern sekarang ini.

⁵³Aliasuddin, "Zakat Atas Tabungan", Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Bidang Ekonomi, Vol. 4, No, 2, h. 89-100.

2) Standar Kepercayaan

Dalam sistem moneter standar kepercayaan diartikan bahwa setiap nilai atau daya beli uang tidak dijamin dengan seberat tertentu barang atau logam, bahwa walaupun standar kepercayaan sekarang tidak dijamin oleh sejumlah emas atau perak, namun pada mulanya standar kepercayaan ini dimulai dengan pengeluaran surat uang emas atau perak yang digunakan sebagai pengganti emas atau perak yang disimpan. Bahwa pada mulanya surat emas atau perak ini dijamin 100% dengan emas maupun perak yang disimpan dan kemudian berangsur-angsur jaminan ini mulai berkurang.

Walaupun tidak dijamin dengan sejumlah emas atau perak namun fungsi uang tersebut masih ada, dengan uang seseorang sangat mudahnya dapat menukarkan uangnya tersebut dengan segala macam jenis benda lain termasuk perhiasan yang terkandung emas dan perak di dalamnya. Dengan kata lain, uang adalah emas dan emas adalah uang karena keduanya dapat saling ditukarkan (*exchangeable*).

Dalam poin ini terdapat kesimpulan bahwa karena uang dengan mudah dapat ditykar menjadi emas maupun perak, maka hukum zakat atas emas atau perak tersimpan adalah Aplikatif terhadap uang yang tersimpan. Uang yang tersimpan ini dikenal dengan tabungan. Oleh karenanya, tabungan wajib mengeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum zakat.⁵⁴

⁵⁴Aliasuddin, "Zakat Atas Tabungan"... h. 89-100.

B. Dasar Hukum Tabungan

Karena uang sangat mudah untuk menjadi nilai tukar dengan emas, maka zakat atas logam mulia tersebut juga diberlakukan untuk uang. Emas yang wajib ditunaikan zakatnya adalah emas yang tersimpan. Dengan demikian, uang yang tersimpan dalam bentuk tabungan juga wajib dikeluarkan zakatnya jika memenuhi persyaratan atau sudah masuk Haul (batasan), dan persyaratan uang tersebut sama dengan emas dan perak dalam hal penentuannya, dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

yang dimaksudkan dalam ayat tersebut di atas adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda juga zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka (manusia) dan memperkembangkan harta benda mereka. Jadi jika seseorang mengeluarkan zakat atas harta benda nya itu bias diartikan sebagai seseorang tersebut memperkembangkan hartanya di jalan Allah. Zakat emas itu sendiri wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat diantaranya: Islam, Merdeka (mampu), Milik yang sempurna, Sampai Nisab; dan Sampai telah Satu tahun disimpan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa setiap umat islam yang mempunyai uang berlebih (bukan untuk investasi) dan telah sampai Nisab (setara 93,6 gram emas) dan telah tersimpan selama satu tahun maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa emas yang telah wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai 20 misqal atau setara dengan 93,6 gram, zakatnya 1/40 atau 2,5%, sedangkan zakat perak 200 dirham (setara dengan 624 gram) zakatnya sebesar 1/40 atau 2,5% pula. Atau singkatnya, jika tabungan seseorang telah tersimpan dalam satu lembaga atau Bank, dan telah lebih dari satu tahun dan jumlahnya setara dengan salah satu diantara emas atau perak yang telah mencapai Nisab, maka seseorang itu harus mengeluarkan zakat atas tabungannya setara dengan banyaknya uang tabungan yang setaras dengan emas atau perak tersebut.⁵⁵

C. Macam-macam dan Syarat Tabungan

Dalam tabungan, terdapat beberapa jenis akad produk untuk tabungan itu sendiri, diantaranya adalah tabungan *wadi'āh* dan tabungan *mudhārabah*. Dan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah tabungan *wadi'āh*.

1) Tabungan *Wadi'āh*

Merupakan produk pendanaan syariah yang berupa simpanan dari seorang nasabah dalam bentuk buku rekening tabungan, untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, karakteristik tabungan

⁵⁵Aliasuddin, "Zakat Atas Tabungan", Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Bidang Ekonomi, Vol. 4, No, 2, h. 89-100.

wadi'āh ini juga mirip dengan tabungan pada lembaga konvensional ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan fasilitas yang disediakan pihak penyelenggara, yang seharusnya tanpa biaya, dalam hal tabungan *wadi'āh* ini, pengelola dana diperbolehkan menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pengelola, selama dana tersebut tidak ditarik atau digunakan pribadi.

Biasanya pihak pengelola dapat menggunakan dana ini lebih leluasa, karena sifat penarikannya yang tidak fleksibel. Sehingga, pengelola mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh pengelola kepada nasabah tabungan *wadi'āh* biasanya lebih besar dan besaran bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.

Skema tabungan *wadi'āh* seperti skema simpanan *wadi'āh yād dhāmanah* yang dalam hal ini peniti adalah nasabah deposan, pihak penyimpan adalah badan pengelola (bank), dan barang/asset yang dititipkan adalah uang.⁵⁶

Dengan garis perbedaan antara kedua jenis tabungan digambarkan dalam bentuk tabel berikut:⁵⁷

⁵⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 115.

⁵⁷*Ibid*, h. 119.

Tabel 2.1 Jenis Tabungan

No.		Tabungan <i>Mudhārabah</i>	Tabungan <i>Wadi'ah</i>
1	Sifat dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
3	Insentif	Bagi hasil	Bonus (jika ada)
4	Pengembalian modal	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin dikembalikan 100%

Namun, nasabah juga harus siap menanggung kerugian manakala *mudhārib* dalam hal ini pihak lembaga keuangan mengalami kerugian, adapun kerugian lembaga keuangan mungkin didapatkan manakala beberapa hal dibawah ini terjadi, antaranya:

1. Terjadi *side streaming* manakala lembaga keuangan menggunakan dana diluar hal-hal yang disepakati bersama
2. Ketidakjujuran lembaga keuangan dalam hal memberikan laporan keuangan baik berupa laba, rugi maupun neraca. Ini nantinya akan berakibat pada perolehan keuntungan yang tidak diketahui kepastiannya
3. Adanya kelalaian diantara salah satu pihak baik disengaja maupun tidak.⁵⁸

Adapun persyaratan tabungan itu sendiri, telah ditetapkan berdasarkan standarisasi yang diatur oleh pihak Bank Indonesia disamping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan serta keuntungan

⁵⁸Khotibul Umam, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 94.

bagi nasabah. Akan tetapi, masing-masing lembaga penyimpan tabungan diberi kewenangan untuk mengatur sendiri asalkan ketentuan yang dibuat oleh pihak lembaga tidak bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh pihak Bank Indonesia.

Berikut persyaratan yang diatur oleh Bank Indonesia:

a) Pembukaan tabungan

Pembukaan tabungan merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah tabungan tersebut, lembaga keuangan biasanya akan memberikan formulir isian yang harus diisi serta dilengkapi oleh calon nasabah. Secara garis besar bentuk formulir pembukaan tabungan hampir sama disetiap lembaga keuangan yang menyediakan jasa tabungan ini, hanya saja terdapat perbedaan di beberapa unsur seperti letak tampilannya.

Setelah formulir telah diisi lengkap oleh calon nasabah, maka pihak lembaga akan memeriksa kelengkapan formulir, setelah dirasa lengkap akan dibubuhkan tanda tangan oleh staf lembaga dibagian pojok kiri bawah formulir sebagai tanda persetujuan dibukanya tabungan nasabah. Setelah itu, pihak lembaga akan memberikan nomer rekening tabungan kepada nasabah, dan nasabah yang telah disetujui tabungannya tersebut mulai melakukan penyetoran pertama nominal tabungan sebagai tanda jadi atau saldo awal tabungan.

b) Jumlah setoran minimal

Setiap lembaga keuangan memiliki syarat masing-masing terhadap nominal yang akan disetorkan oleh nasabah sebagai saldo awal

tabungan, jumlah setoran awal bergantung pada ketentuan lembaga keuangan dimana nasabah membuka rekening tabungan, beberapa lembaga keuangan biasa menetapkan nominal sebesar Rp. 50.000,-. Dan lembaga keuangan juga akan memberlakukan tarif nominal setoran tabungan untuk setorang selanjutnya, yang biasanya besaran tersebut minimal Rp. 10.000,-.

c) Jumlah penarikan

Penarikan tabungan merupakan langkah pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah tabungan, dalam hal ini pula diberlakukannya ketentuan penarikan setiap lembaga berbeda-beda dalam menentukan kebijakan, biasanya pihak lembaga menentukan frekuensi penarikan dalam sehari, dan dilakukan secara langsung, yakni nasabah datang ke kantor lembaga keuangan tersebut membawa buku rekening, biasanya penarikan tidak ditetapkan jumlah nominalnya. Akan tetapi jika nasabah ingin melakukan penarikan dengan jumlah besar, nasabah harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak lembaga keuangan karna terkadang jumlah dana yang tersimpan di kantor lembaga tertentu terbatas jumlahnya.

d) Bonus tabungan

Sebagai balas jasa atas kepercayaan nasabah untuk menitipkan dananya kepada pihak lembaga keuangan, biasanya pihak lembaga memberikan balas jasa berupa bonus. Perhitungan bonus pula disetiap lembaga keuangan berbeda-beda, tergantung dari ketentuan yang

sudah menjadi kebijakan mereka. Namun cara penghitungan bonus tabungan hamper sama dengan penghitungan giro, dan biasanya bonus untuk tabungan lebih besar ketimbang bonus giro. Hal ini disebabkan karena stabilitas giro lebih labil daripada tabungan. Sehingga bonusnya lebih kecil. Giro dapat dicairkan dimanapun hanya dengan menggunakan cek dan bilyet giro, sehingga sangat labil. Sedangkan tabungan meski dapat ditarik lewat ATM, namun jumlah penarikannya dibatasi, juga bonus untuk tabungan tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi bergantung pada kinerja pihak lembaga keuangan itu sendiri. Pemberian bonus atas tabungan diakui sebagai beban pada saat terjadinya oleh pihak lembaga.

e) Penutupan tabungan

Penutupan tabungan merupakan berhentinya nasabah menjadi penabung di lembaga keuangan, adapun beberapa penyebab terjadinya penutupan tabungan adalah sebagai berikut:

1) Penutupan tabungan atas permintaan nasabah

Nasabah tidak ingin meneruskan tabungannya di lembaga keuangan tersebut, sehingga nasabah memilih menutup rekening tabungannya.

2) Penutupan tabungan karena tidak aktif

Mutasi tabungan nasabah tidak aktif, artinya tidak ada mutasi tabungan, dan saldo tabungan telah berada di bawah ketentuan saldo minimum. Dalam hal saldo tabungan nasabah berada

dibawah nominal ketentuan lembaga keuangan dan sudah melebihi batas waktu tertentu (biasanya 3 bulan setelah dibukanya rekening tabungan), maka pihak lembaga akan menutup rekening tabungan tersebut.

3) Penutupan tabungan karena faktor lain

Misalkan karena:

- I. Perubahan nama tabungan, nama produk tabungan berubah, sehingga dilakukan penutupan kemudian dibuka tabungan dengan jenis tabungan baru.
- II. Lembaga keuangan merger, bila suatu lembaga keuangan mengalami merger, atau diakuisisi oleh lembaga keuangan lain, maka penutupan tabungan dilakukan kemudian buka kembali dengan nama baru.
- III. Bank konversi, saat ini banyak lembaga keuangan yang konversi dari konvensional menuju syariah. Konversi ini berakibatkan pada penutupan tabungan, karena adanya perbedaan system pembayaran imbalan misalnya.⁵⁹

4. Peraturan Pemerintah Terkait Tabungan Pendidikan

Sejatinya, semua jenis tabungan dan termasuk juga tabungan pendidikan didalamnya telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang berada dibawah naungan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa simpanan tabungan tidak akan

⁵⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Premadia Group, 2016), h. 77-81.

lenyap meski lembaga tempat penyimpanan uang mengalami permasalahan. Maka tabungan pendidikan terlihat semakin unggul dengan adanya jaminan dibawah naungan Undang-Undang ini.

Dalam membuat perencanaan keuangan, seseorang membutuhkan literasi keuangan, pun termasuk ibu rumah tangga terkhusus saat mempersiapkan dana pendidikan anak-anaknya, dimana semua butuh untuk di rencanakan. Rancangan pendidikan anak ini nantinya tidak lepas dari unsur keuangan, dimana keuangan berperan penting dalam menstabilkan pendidikan dimasa depan. Salah satu perencanaan masa depan anak untuk pendidikannya ialah menyiapkan dana pendidikan, terlepas dari bagaimana cara menghasilkan uang untuk biaya pendidikan anak yang didapat orangtua. Pemerintah serta Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal ini menyarankan agar orangtua menerapkan system tabungan anak untuk memenuhi dana pendidikan anak dimasa depan, baik tabungan jangka pendek maupun panjang, agar keuangan senantiasa di rancang dengan baik. Dalam merencanakan keuangan seseorang tidak dijamin untuk mendapatkan kekayaan, akan tetapi lebih pada mendisiplinkan langkah untuk menegendalikan diri dan menyediakan kondisi finansial masa depan terbaik, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun anak-anak secara efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan finansial saat ini. Dalam hal tabungan pendidikan, dan penjamin keuangan dimasa depan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang untuk senantiasa menjaga kestabilan penduduk dalam mempercayakan

keuangannya dengan lembaga keuangan, diantara Undang-Undang itu yakni:

Undang-undang nomor 7 tahun 2009 yang merupakan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.⁶⁰

Bahwa sehubungan telah terjadinya krisis keuangan pemerintah menyarankan untuk setiap kepala rumah tangga memiliki tabungan jangka panjang, baik dalam hal investasi maupun tabungan, guna menekan angka inflasi tiap tahun. Sehingga, tiap-tiap anak yang sudah memasuki masa transisi pendidikan akan tetap mendapatkan fasilitas pendidikan layak dimasa depan.

5. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Tabungan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/2000 tentang Tabungan, memutuskan menetapkan fatwa tentang tabungan yang berisikan beberapa poin, di antaranya:

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

⁶⁰Undang-undang nomor 7 tahun 2009 yang merupakan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudhārabah* dan *Wadi'āh*.⁶¹

Kedua: Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Mudhārabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudhārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekesning.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'āh*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bias diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athāya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

⁶¹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN_MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia ditanda tangani, ditetapkan di Jakarta, 26 Dzulhijah 1420 H.⁶²

B. Tinjauan Pustaka


Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk mrnghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitianpenelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Juliana Nurma Syaria (2018) yang berjudul “sistem tabungan anak dalam perspektif hukum islam (Studi Kasus TK Nusantara dan TK Tresna Asih Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)”, untuk mengetahui sistem tabungan anak di TK Nusantara dan TK Tresna Asih dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem tabungan anak di TK Nusantara dan TK Tresna Asih, Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa TK Nusantara saat awal akad antara guru dan orangtua bermufakat bersama dan sepakat mengadakan tabungan di sekolah. Uang tabungan tidak dapat diambil sewaktu-waktu dan saat pengambilan uang tabungan dikenakan biaya potongan 10% untuk biaya administrasi, biaya kegiatan sekolah, dan membantu pihak sekolah membeli perlengkapan sekolah. Sebagian orangtua merasa

⁶²Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN_MUI/IV/2000 tentang Tabungan

keberatan dengan potongan uang tersebut. Sedangkan TK Tresna Asih saat awal akad antara guru dan orangtua bermufakat bersama dan sepakat mengadakan tabungan di sekolah, uang tabungan dapat diambil sewaktu-waktu dan saat pengambilan uang tabungan tidak dikenakan biaya potongan uang.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Juliana Nurma Syaria adalah kesepakatan yang dilakukan pihak yayasan dengan siswa diawal adalah uang tabungan akan disimpan kemudian akan dikenakan biaya administrasi atas simpanan tersebut sebesar 10%, ydan uang tabungan bisa diambil sewaktu-waktu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Data Operasional Yayasan Bahari al-Islam, didokumentasikan pada 09 November 2019.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Lampung, kab. Tulang Bawang, Kec. Menggala, *Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah*. 2019.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN_MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- Ghofur, Ruslan Abdul, *Konstruksi AKad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Inonesia* dalam Jurnal Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, 2015.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar' Ala Dar Al-Mukhtar*, Jus IV.
- Ibn Abidin Radd-al-Muhtar'ala ad-Dur al-Mukhtar, Amiriyah, dalam Syakir Muhammad *Asuransi Syariah (life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Premadia Group, 2016.

- Ja'far, Ahmad Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Karim, Adiwarmann A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Masadi, Ghufroon, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Mushlih Al, Abdullah, dan Salah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sahroni, Oni, dan M. Hasan, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Shiddieqy Ash, Hasbie, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998. Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-undang nomor 7 tahun 2009 yang merupakan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul al-Fikih*, Semarang: Rimeka Cipta, 2013.

Jurnal:

Aliasuddin, *Zakat Atas Tabungan*, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Bidang Ekonomi, Vol. 4, No. 2, Agustus 2015. (On-Line) dapat tersedia di: <http://fsd.uinsyah.ac.id.aliasuddin/> (diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 21.45 WIB) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Ghofur, Ruslan Abdul, *Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia* dalam Jurnal *Al-Adalah* Vol. XII, No. 3, Juli 2015. (On-Line) dapat tersedia di: <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.203> (diakses pada 21 September 2019 pukul 20.33 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Zaelani, Abdul Qodir, *Bunga Bank dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan Ushul Fiqh (Studi pada Pemikiran M. Umer Chapra)* dalam Jurnal *Asas* Vol. VII, No. 2, Juni 2012. (On-Line) dapat tersedia di: <https://doi.org/10.240422/asa.v4i2.1678> (diakses pada 18 November 2019 pukul 11.21 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Wawancara:

Abdul Wahid, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 11 November 2019.

Ambar Wati, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 11 November 2019.

Aprilia, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 11 November 2019.

Eli, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 11 November 2019.

Eptina, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 10 November 2019.

Erni Juwita, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 11 November 2019.

Faizal Hadi, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 11 November 2019.

Jefri, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 11 November 2019.

Lina Else, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 10 November 2019.

Marisa, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 11 November 2019.

Media Safitri, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 11 November 2019.

Muhammad Safril Ridho, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 09 November 2019.

Sri Utami, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 11 November 2019.

Surya Anisa, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 6 November 2019.

Suslina, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 10 November 2019.

Yuli Yantina, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 11 November 2019.

Yunita, Wawancara dengan penulis, rekaman audio, Tulang Bawang, 11 November 2019.

